

PEMKOT YOGYAKARTA SALURKAN BST DARI APBD PADA 1.085 WARGA



Sumber Gambar :
news.detik.com

Isi Berita :

kumparan.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta salurkan BST (Bantuan Sosial Tunai) dari anggaran APBD kepada 1.085 penduduk yang membutuhkan. Sasaran penerima bantuan BST ini merupakan warga yang memiliki KMS (Kartu Menuju Sejahtera) tetapi masih belum menerima bantuan dari APBN.

"Tentunya KMS yang masih berlaku, yang disahkan dan divalidasi oleh Dinas Sosial melalui pendamping," jelas Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Kamis (7/10/2021).

Heroe menjelaskan BST dari APBD kali ini diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai sebesar Rp 1,2 juta kepada setiap penerima. Ia berharap BST dari APBD ini dapat menjadi sapan terakhir dalam upaya pemerataan bantuan.

Pada pendistribusian BST dari APBD, Pemkot Yogyakarta menggandeng pihak Kantor Pos Besar Yogyakarta untuk membantu dalam penyerahannya kepada masyarakat.

"Kami tentu merasa senang dapat dipercaya dan berpartisipasi dalam menyalurkan bantuan," ungkap Totok, selaku Manajer Pemasaran Jasa Keuangan.

Totok menjelaskan pendistribusian ini akan dilaksanakan pada beberapa kali putaran.

"Hari ini launching kami bagikan kepada 10 penerima manfaat, Jumat ada 161 penerima dan 113 penerima pada Hari Sabtu," jelasnya.

Untuk kriteria penerima BST APBD, Totok menjelaskan akan diutamakan pada masyarakat yang terdampak COVID-19. Tetapi untuk lebih jelas bagaimana perinciannya itu ditentukan langsung oleh Dinas Sosial Yogyakarta.

Sumber berita:

1. kumparan.com, Pemkot Yogyakarta Salurkan BST dari APBD pada 1.085 Warga, 8 Oktober 2021
2. jogjapolitan.harianjogja.com, 1.085 Warga Kota Jogja Terima Bansos Tunai dari APBD, 8 Oktober 2021
3. jogja.tribunnews.com, Sasar 1.085 Penduduk, Pemkot Yogyakarta Mulai Distribusikan BST APBD, 7 Oktober 2021

Catatan:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial:
 - a. Pasal 1 angka 1; Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Kota Yogyakarta:
 - a. Pasal 1 angka 1; Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin pemegang Kartu Menuju Sejahtera yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019.
 - b. Pasal 1 angka 2; Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.
 - c. Pasal 4 huruf a; Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada kepala keluarga penerima bantuan dengan kriteria sebagai berikut : masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, yang dibuktikan dengan KMS tahun berjalan;